



PUTUSAN

Nomor 8108/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXXX, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yudi Baehaqi Hudaya S.H.I.**, advokat yang berkantor di Jl. Raya Soreang No. 142 Kaum Tengah Desa Pamekaran Kec. Soreang Kab. Bandung Prov. Jawa Barat, berdomisili elektronik di ybhudaya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 4573/Adv/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, alamat XXXXXXXXXXX, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 8108/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang, Nomor 8108/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 07 Desember 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 1997 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 17 Maret 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxx Kab. Bandung Prov. Jawa Barat;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:
 - Xxxxxxxxxx, lahir tanggal 01 Januari 1998 (23 tahun);
 - Xxxxxxxxxx, lahir tanggal 14 Agustus 2003 (18 tahun);
 - Xxxxxxxxxx, lahir tanggal 31 Maret 2011 (10 tahun);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Kalau pun terjadi perselisihan masih bisa diatasi dengan kesabaran dan hati yang dingin;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga sekitar bulan Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, tidak berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa sebab-sebab perselisihan tersebut adalah lebih dikarenakan:
 - Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah untuk keluarga;
 - Tergugat bersifat temperamental kepada Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasuk meminta bantuan pihak keluarga akan tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya;

2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 8108/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 8108/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 15 Desember 2021 dan tanggal 29 Desember 2021 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Yudi Baehaqi Hudaya S.H.I., advokat yang berkantor di Jl. Raya Soreang No. 142 Kaum Tengah Desa Pamekaran Kec. Soreang Kab. Bandung Prov. Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4573/Adv/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 8108/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 17 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Xxxxxxxx Kota Bandung, mengaku sebagai adik seibu Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek Bumi Harapan Cibiru Blok AA 18 No. 4 RT. 005 RW. 016 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab

4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 8108/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Penggugat, Tergugat bersifat temperamental kepada Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXX Kota Bandung, saksi mengaku sebagai adik seibu Penggugat, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek Bumi Harapan Cibiru Blok AA 18 No. 4 RT. 005 RW. 016 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2019 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, Tergugat bersifat temperamental kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;

5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 8108/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2021, Penggugat memberikan kuasa kepada Yudi Baehaqi Hudaya S.H.I., advokat yang berkantor di Jl. Raya Soreang No. 142 Kaum Tengah Desa Pamekaran Kec. Soreang Kab. Bandung Prov. Jawa Barat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4573/Adv/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7

6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 8108/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jls. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak bulan Februari 2019 sering terjadi pertengkaran antara

7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 8108/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Peggugat, Tergugat bersifat temperamental kepada Peggugat dan anak-anak; b) antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah adik seibu Peggugat dan adik seibu Peggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Peggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Peggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Februari 2019, Peggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Peggugat, Tergugat bersifat temperamental kepada Peggugat dan anak-anak;
3. Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Peggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Peggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkar antara Peggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat

8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 8108/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Bain Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا فِيهِ مَضَرَّةٌ
وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا فِيهِ مَضَرَّةٌ

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri";

دَرَأَ الْمَافَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitem angka 2 gugatan

9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 8108/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** dan **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 8108/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	
-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
-	Relaas Panggilan I	: Rp. 20.000,00
-	Redaksi	: Rp. 10.000,00
-	Kuasa	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 300.000,00
4.	Meterai	: Rp. 10.000,00
	Jumlah	: Rp. 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 8108/Pdt.G/2021/PA.Sor